



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## BERITA ACARA SIDANG.

Nomor : 536/Pdt.P/2017/PN.Kpn.

Persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Negeri Kepanjen tersebut pada hari : **Rabu**, tanggal **27 September 2017**, jam. 09.00. Wib pagi, dalam perkara permohonannya :

**ACHMAD ZEN**, Lahir di Malang, 29 Desember 1968, Umur 49 tahun, Laki-laki, Kawin, S-1, Islam, Guru, No. Telp 081433676770 / (0341)-877039, Alamat : Jl. Kauman RT. 013 / RW. 001 Kelurahan Gondanglegikulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

## SUSUNAN PERSIDANGAN :

EDY ANTONNO,SH.....Hakim ;  
TOTOK WAHYU SUBIYAKTO,SH.....Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Pemohon dipanggil masuk kedalam ruang sidang ;

Pemohon hadir sendiri dipersidangan ;

Kemudian oleh Hakim dibacakan permohonan Pemohon tersebut diatas ; Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya sudah benar dan tidak ada perubahan ;

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada Pemohon apakah ia telah siap dengan bukti-bukti maupun saksi-saksi dan atas pertanyaan Hakim tersebut Pemohon menerangkan bahwa pada sidang hari ini ia telah siap mengajukan bukti-bukti surat ;

Atas perintah Hakim, Pemohon dimuka sidang mengajukan bukti-bukti surat yang berupa :

1. Fotocopy KartuTanda Penduduk atas nama Achmad Zen Nomor: 3507102912680001 tanggal 8 September 2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;

Hal 1 dari 5 BA No. 536/Pdt.P/2017/PN.Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga NIK : 3507100606050037, tanggal 3 Desember 2012 an. Kepala Keluarga Achmad Zen, Desa Gonsanglegikulon, Kec. Gondanglegi, Kab. Malang, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
  3. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 39/39/IV/1983 Tanggal 1 Oktober 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang atas nama Subari dan Sunarti, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-3 ;
  4. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : Nomor : 3507-AL-2006-031430 tanggal 19 Desember 2016 atas nama Nabihah Aisyah Zen, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Malang, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
  5. Fotocopy Ijazah TK Muslimat NU Dewi Masyithoh Gondanglegi, tanggal 23 Juni 2012 an Nabihah Aisyah Zen, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;
  6. Surat Kutipan Akte Nikah No. 340/24/X/1998 tanggal 8 Oktober 1998 dari Kepala Kantor Urusan Agama, Kec. Parakan, Kab. Temanggung an Achmad Zen dan Much Chalida, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ;
- Bukti-bukti tersebut diatas telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok atau sesuai dan setelah diteliti lalu dilampirkan dalam berkas perkara tersebut ;

Disamping itu Pemohon dimuka sidang menerangkan bahwa disamping surat-surat yang diajukan tersebut Pemohon juga telah siap mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi,  
Yang telah siap memberikan keterangan ;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi ke 1(satu) dari Pemohon yang atas pertanyaan Hakim ia menerangkan bernama :

**MUHAMMAD ALI BUSRO:** Jenis kelamin Laki-laki, Tempat / tanggal lahir Malang, 21 Mei 1985, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia , Pekerjaan Guru, Beralamat di Dusun Penjalinan Rt 037 Rw 004 Desa Gondanglegikulon, Kec. Gondanglegi, Kab. Malang.

Saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon baik karena hubungan darah atau perkawinan ;

Selanjutnya saksi bersumpah menurut cara agamanya bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Hal 2 dari 5 BA No. 536/Pdt.P/2017/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim saksi ke-1 (satu) memberikan jawaban sebagai berikut :

Apakah saksi kenal dengan Pemohon?

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga saksi ;

Apa tujuan pemohon mengajukan pembetulan permohonan ini ?

Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk membetulkan jenis kelamin dalam akte kelahiran anak pemohon ;

Apa alasan pemohon membetulkan nama anaknya ?

Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pembetulan jenis kelamin karena terdapat kesalahan, anak pemohon berjenis kelamin perempuan sedangkan didalam akte kelahiran anak pemohon tertulis laki-laki ;

Siapa nama anak pemohon yang dimohonkan pembetulan aktenya?

Bahwa anak pemohon tersebut bernama Nabihah Aisyah Zen.

Atas pertanyaan Hakim tentang keterangan saksi tersebut Pemohon menerangkan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi ke 2 (dua) dari Pemohon yang atas pertanyaan Hakim ia menerangkan bernama :

**ANISWATUL AZIZAH:** Jenis kelamin Perempuan, Tempat / tanggal Malang, lahir 2 Juni 1992, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Kebangsaan Indonesia , Beralamat di Jl Sumbertaman Rt 014 Rw 004 Desa Brongkal, Kec. Pagelaran, Kab. Malang.

Saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon baik karena hubungan darah atau perkawinan ;

Hal 3 dari 5 BA No. 536/Pdt.P/2017/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi bersumpah menurut cara agamanya bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Atas pertanyaan Hakim saksi ke-2 (dua) memberikan jawaban sebagai berikut :

Apa hubungan saksi dengan Pemohon?

Bahwa saksi dengan Pemohon adalah tetangga saksi ;

Apakah saksi tahu apa tujuan pemohon?

Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mengajukan membetulkan jenis kelamin pada kelahiran anak Pemohon bernama Nabihah Aisyah Zen..

Apa alasan pemohon untuk membetulkan nama anaknya?

Bahwa alasan Pemohon mengajukan pembetulan jenis kelamin pada akte kelahiran anak pemohon karena terjadi kesalahan yaitu tertulis laki-laki ;

Ssetahu saksi anak pemohon berkelamin apa?

Bahwa anak pemohon yang bernama Nabihah Aisyah Zen adalah berjenis kelamin perempuan.

Atas pertanyaan Hakim tentang keterangan saksi ke-2 (dua) tersebut Pemohon menerangkan membenarkan keterangan saksi kedua tersebut ;

Selanjutnya Pemohon atas pertanyaan Hakim menerangkan bahwa ia sudah tidak menambah bukti-bukti lagi dan bukti yang diajukan kemuka persidangan sudah cukup ;

Oleh karena dari Pemohon sudah tidak ada hal-hal yang perlu disampaikan lagi, maka Hakim menganggap pemeriksaan sidang sudah cukup, dan selanjutnya Hakim menjatuhkan penetapannya sebagai berikut :

Hal 4 dari 5 BA No. 536/Pdt.P/2017/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon, merubah jenis kelamin anak pemohon di dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut nomor : 3507.AL.2006.031430 atas nama NABIHAH AISYAH ZEN lahir di Malang, pada tanggal 16 Agustus 2006 anak ke empat **laki-laki** dari ayah-ibu yang bernama ACHMAD ZEN dan MUCH KHOLIDAH **dirubah menjadi** atas nama NABIHAH AISYAH ZEN lahir di Malang, pada tanggal 16 Agustus 2006 anak ke empat **perempuan** dari ayah-ibu yang bernama ACHMAD ZEN dan MUCH KHOLIDAH.
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Setelah itu sidang oleh Hakim ditutup ;

Demikian berita acara persidangan ini dibuat yang kemudian ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TOTOK WAHYU SUBIYAKTO,SH..

EDY ANTONNO,SH.

Hal 5 dari 5 BA No. 536/Pdt.P/2017/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)